

## ABSTRAK

**Erissa Puspita:** *Pemotongan Upah Karyawan Terkaot Barang Hilang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UD Hidayah).*

Bekerja adalah unsur terpenting didalam kehidupan dimana bertujuan untuk mencukupi kehidupan seseorang dalam segi ekonomi, kegiatan muamalah tersebut tak lepas dari adanya sewa menyewa dan perjanjian kontrak. *ijārah* merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa). Dimana didalam akad *ijarah* diperlukan perjanjian kontrak yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan disetujui kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan dan ketidakadilan. Ketidak telitiannya pekerja dalam bekerja melakukan pekerjaan dan tidak telitinya dalam mengetahui perjanjian kerja membuat pekerja harus menanggung beban akibat kesalahannya dalam bekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan upah terhadap pekerja di UD Hidayah. 2) Untuk mengetahui bagaimana pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas barang hilang perspektif Hukum Ekonomi Syariah di UD Hidayah.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa perjanjian kontrak yang adil dan jelas merupakan unsur terpenting dalam sebuah pekerjaan, agar menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa memberatkan salah satu pihak. Sehingga rukun dan syarat akad *ijarah* terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara, mengkaji studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) pemotongan upah karyawan bisa terjadi jika ada kehilangan barang milik perusahaan. 2) Pelaksanaan pemotongan upah karyawan di UD Hidayah belum memenuhi rukun dari *ijarah* dan prinsip keadilan, yaitu adanya unsur keterpaksaan dan ketidakadilan dalam pemotongan upah. 3) Ketidak jelasan kontrak kerja yang tidak diberitahukan diawal kontrak kerja membuat pekerja melakukan kesalahan kerja dan harus bertanggung jawab akan kesalahan kerja tersebut.

**Keywords:** *Pemotongan Upah dan Ijarah (sewa menyewa)*